

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/259 TAHUN 2025****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Temanggung Nomor P/650/050/21/VII/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Temanggung wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Temanggung;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/259 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Judul Peraturan Daerah tidak perlu mencantumkan kembali nama Kabupaten/Kota karena sudah tersebut pada judul Perdanya, sehingga menjadi:

Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten ...
Nomor ...Tahun 2025
Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

2. Unsur yuridis agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - (1) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
3. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
5. Pasal 1 agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian “RPJMN”,
6. Pasal 2 agar disusun dalam 2 (dua) ayat:

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta Program Prioritas Bupati selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Temanggung, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS, dan RTRW.

7. Pasal 3 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) ...:

- a. bab I berisi pendahuluan;
dst
- b. bab IV berisi...; dan
- c. bab V berisi penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...

8. Agar ditambahkan pengaturan sebagai berikut:

Pasal...

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

- 9. Agar ditambahkan Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- 10. Agar ditambahkan dalam Ketentuan Penutup, rumusan pencabutan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12).
- 11. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus dan perlu dituangkan dalam batang tubuh untuk tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

- 1. Sistematisa, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Temanggung untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat kabupaten Temanggung secara rinci.
- 3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029:
 - a. Tidak terdapat komitmen skenario ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJMD
 - b. Data IKLH Tahun 2020-2023 yang termuat di dalam dokumen RPJMD, tidak menggunakan KLHS RPJMD
 - c. Adapun penelaahan lainnya, yaitu integrasi isu dan rekomendasi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program, akan disampaikan melalui surat Sekda

4. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
5. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
6. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam SIPD, untuk RPJMD Kabupaten Temanggung dapat melengkapi:
 - a. Upload dokumen dan pada setiap tahapan dalam SIPD dilengkapi dengan penentuan tanggal pelaksanaan dengan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah.
 - b. Input tujuan sasarnya termasuk indikatornya di SIPD dapat disesuaikan dengan yang terdapat pada dokumen:
 - 1) Tujuan: dokumen 1 tujuan, pada sistem terdapat 4 tujuan
 - 2) Sasaran: dokumen sasaran 4, pada sistem terdapat 8 sasaran
 - c. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
7. Penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara time series (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, agar memastikan keterukuran dan ketercapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota.
11. Memastikan Konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
12. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

13. Mencantumkan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), bahwa terdapat program delegasi yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal.
14. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, dapat mendukung terhadap Program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.
15. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
16. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
17. Perumusan IKD meliputi:
- a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kewenangan Kab/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kab/kota, dan penyusunan profil kependudukan kab/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada

penyusunan profil kependudukan provinsi. Sehingga, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Temanggung adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Temanggung dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung.
2. Berkaitan dengan proyeksi PAD, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.660.803.416.404,00 dibandingkan dengan Penetapan Tahun 2024. Pajak Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp61.491.888.854,00. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemprov dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan UU HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan turun Rp103.633.728.975,00 dibandingkan tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami

keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak tahun 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.

4. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kabupaten Temanggung selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemprov Jateng. Sinergi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Serta perjanjian kerja sama optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sehingga kedepannya kami harap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung semakin dapat ditingkatkan. Sebagaimana tertuang juga dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada tahun 2024 antara Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Temanggung.
5. Menuangkan kembali dalam dokumen RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya.
6. Sebagaimana juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyediakan alokasi anggaran sebesar 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
7. Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 16,29%-18,50% dengan rata-rata 17,50%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Temanggung masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Temanggung yang lebih mandiri.

8. Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Temanggung selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,22% dan meningkat menjadi 0,27% pada tahun 2024. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya perpajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada tahun 2020-2024. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 0,44%.
9. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan di Kab. Temanggung. Pertumbuhan nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan tren yang menurun khususnya 3 tahun terakhir, namun sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian temanggung, Hal ini dapat menjadi perhatian sebagai dukungan untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di tahun 2026 (pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah).
10. Terkait dengan sektor-sektor lain (selain sektor pertanian) yang tumbuh lebih cepat dari sektor pertanian, dapat diintervensi dengan membangun linkage keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal dan komoditas unggulan daerah.
11. Halaman II-197 pada Tabel 2.156 IKK pada Bidang Urusan, untuk capaian indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun, angka masing-masing tahun sangat berbeda, contoh pada tahun 2020 produktivitas sebesar 38,18 ton/ha; pada tahun 2021 590 ton/ha; tahun 2024 6.149 ton/ha. Angka ini juga menjadi tidak sinkron dengan target 5 tahun ke depan. Selain itu, biasanya untuk produktivitas satuannya Kw/Ha, agar dicermati kembali.
12. Pada Bab III sudah tertulis outcome dan rencana aksi yang akan dilakukan pada sektor peternakan, namun belum melihat pada Bab II data series dan narasi analisis dari sektor peternakan, agar ditambahkan.
13. Halaman II-40 Point a. Menyesuaikan judul dan muatan substansi pada Penurunan Intensitas Emisi GRK. Definisi Operasional Intensitas Emisi GRK adalah ukuran jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan per satuan aktivitas tertentu, seperti per unit produk, per unit energi yang digunakan, atau per unit PDB (Produk Domestik Bruto). Selanjutnya, tidak terdapat data atau analisis terkait intensitas emisi akan tetapi hanya data penurunan emisi GRK.
14. Halaman II-144, menambahkan penjelasan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi pada penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT)

link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota;

15. Halaman II-341 menyesuaikan penuangan strategi dan upaya mitigasi dengan pada BAB 3. Serta rumusan isu strategis terkait Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana dapat disesuaikan.
16. Menambahkan data neraca pengelolaan sampah : Timbulan sampah, pengurangan, penangan, dan sampah tidak terkelola secara historis.
17. Halaman II-161 Tabel 2.129, Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek, capaian dari 2020 - 2024 mengalami stagnansi di 80%. Hal ini harus menjadi perhatian 5 tahun yang akan datang.
18. Halaman II-195 Tabel 2.156 Indikator Kinerja Kunci pada Bidang Urusan terkait Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota juga mengalami stagnansi selama 2020 - 2024, yaitu pada angka 0,34. Hal ini harus menjadi perhatian 5 tahun yang akan datang. Untuk rasio konektivitas setelah stagnan 2022-2023, mengalami penurunan di 2024.
19. Halaman II-186 realisasi IRB tahun 2024 diupdate sesuai rilis BNPB yaitu 105,76.
20. Menyesuaikan gambaran umum bidang kesehatan yang terlalu banyak, selanjutnya dapat disesuaikan saja dengan indikator Utama Pembangunan (IUP).
21. Halaman II-116, narasi mengenai Indeks perlindungan anak (IPA) sebaiknya tidak di proksi dengan rasio kasus kekerasan terhadap anak. Mengingat data mengenai Indeks perlindungan anak tersedia, dapat diakses pada siga.kemenpppa.go.id. Narasi mengenai rasio kasus kekerasan terhadap anak tetap dimuat sebagai pelengkap dari analisis mengenai IPA.
22. Halaman II-118 penulisan sub bab Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Proksi : Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga) sebaiknya ditulis langsung pada Ibangga. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dapat dihapus karena pada kabupaten/kota yang digunakan adalah Ibangga.
23. Pada Urusan Kebudayaan, tampilan data dukung sebaiknya bisa dipilih salah satu tabel/grafik karena bersifat menjelaskan hal yang sama. Sebagai contoh pada indikator jumlah pengunjung tempat bersejarah dan jumlah tamu wisatawan mancanegara.
24. BAB II - 102 NTGM. Narasi tentang Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) agar memuat ruang lingkup kecenderungan untuk membaca buku, artikel dan materi lainnya yang melibatkan durasi dan frekuensi membaca, mengacu referensi IFLA. Agar tidak menimbulkan kebingungan dengan definisi literasi digital, karena dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda makna, ruang lingkup serta indikatornya. Akan menjadi tidak sinkron dengan yang tertulis pada bab III-26 yaitu literasi membaca di perpustakaan daerah.

B. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Terkait dengan Program Delegasi Gubernur “Membangun 1000 Desa/Kampung Wisata”, Kabupaten Temanggung agar mendukung dan mensukseskan program tersebut dengan potensinya dalam pembangunan Desa Wisata. Tercatat baru terdapat 31 desa wisata di Temanggung dari jumlah 289 Desa/kel di Kabupaten Temanggung;
2. Program Delegasi Gubernur “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”, Kabupaten Temanggung dapat mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2023 Tentang pengembangan wisata ramah muslim. Program yang dilakukan adalah Pelatihan SDM ramah muslim, Promosi global, dan pembenahan Fasilitas Publik yang ramah muslim.
Adapun Komponen Wisata Ramah muslim:
 - a. Fasilitas ibadah memadai;
 - b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
 - c. Petunjuk arah ibadah jelas;
 - d. Kuliner bersertifikat halal;
 - e. Pramuwisata sopan & profesional;
 - f. Pembayaran syariah/non-tunai.
3. Halaman III-9 dan IV-68 Pada tahun 2029 Provinsi Jawa Tengah ditargetkan oleh Nasional penurunan TPT menjadi 4,41%-3,56%. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, Kabupaten Temanggung diharapkan agar mendukung pencapaian target provinsi dengan menyesuaikan target TPT menjadi:
 - a. 2025 : 2,30-2,17 (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. 2026 : 2,20-2,00 (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. 2027 : 2,18-1,88
 - d. 2028 : 2,11-1,81
 - e. 2029 : 2,04-1,74
 - f. 2030 : 1,97-1,67
4. Terkait penerapan Ekonomi Biru apresiasi pada Rankhir RPJMD Kabupaten Temanggung sudah tertulis secara lengkap pada Bab II, namun belum ditemukan pada bab-bab selanjutnya, sehingga perlu dilengkapi dengan menambahkan narasi pada Bab III (misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang menjadi komposit Indeks Ekonomi Biru), yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan (misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dll), sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
5. Halaman III-33 *Outcome* meningkatnya produksi dan kualitas hasil pertanian serta peningkatan efisiensi produksi pertanian tertulis indikator yang terkait produksi, belum terlihat indikator yang terkait dengan kualitas dan efisiensi produksi, agar disesuaikan.

6. Halaman III-65 Tabel 3.8:

- a. Penyelesaian Penurunan Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif);
 - b. Pertimbangkan kembali indikator yang bersifat lintas sektor, namun digunakan menjadi indikator kinerja di satu OPD saja;
 - c. Agar menambahkan dukungan kegiatan/ aktivitas riil Kabupaten Temanggung yang mendukung 35 program delegasi tersebut. Contoh Dukungan terhadap peningkatan desa mandiri energi;
 - d. Mendasarkan SEMenLH no. S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember Tahun 2024 untuk mempedomani Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, Pengelolaan sampah di hulu, Pengelolaan sampah di hilir, Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka, dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah , diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan.
7. Dari 136 program gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke kabupaten/kota, dimana salah satunya terkait : "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Terkait Wilayah Pengembangan Gelangmanggung, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terdapat :
- a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (Cultural Heritage Tourism) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DI.Yogyakarta.
 - b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1) Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya)
 - 2) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, telur dan perikanan budidaya)
 - 3) Pengembangan sektor industri gula, kopi, tembakau, olahan kayu, dan alas kaki.

Beberapa point tersebut perlu dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, program aksi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung / menjabarkan / mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung.

8. Terkait dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang diharapkan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung diantaranya :
- a. Dukungan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng koridor Temanggung-Borobudur;

- b. Dorongan inisiasi rencana pengembangan simpul TOD di Kab. Temanggung. Hal ini mungkin bisa eleborasi dengan dijadikannya Terminal Madureso sebagai salah satu garis imajiner (Program Unggulan) Kab. Temanggung. Mohon dapat dituangkan dalam RPJMD harapan / rencana Pemkab. Temanggung terkait Terminal Madurejo yang menjadi bagian dari konsep itu seperti apa.;
9. Mencermati Kembali Halaman III-33 pada Indikator sasaran Cakupan Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis; Persentase Posyandu aktif bidang kesehatan levelingnya bukan diindikator sasaran.
 10. Menyesuaikan indikator sasaran kesehatan yang masih menggunakan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan menggunakan jumlah kematian ibu.
 11. Menambahkan arah kebijakan yang menjadi fokus/prioritas untuk pemajuan kebudayaan pada setiap pentahapan pada Urusan Kebudayaan. Untuk dapat dimunculkan upaya (i) perlindungan (termasuk pendataan sdm/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen talenta nasional/MTN seni budaya); (ii) pengembangan, (iii) pemanfaatan, & (iv) pembinaan sdm/lembaga kebudayaan pada setiap tahapan RPJMD.
 12. Dalam mendukung misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif peningkatan tata kelola kearsipan belum dituangkan secara konkrit. Apakah melalui digitalisasi kearsipan atau alih media arsip atau Pengelolaan arsip dinamis serta inaktif statis. Karena pengelolaan kearsipan melalui digitalisasi manajemen arsip menjadi salah satu program intervensi Gubernur yang sebenarnya bisa didukung dan diimplementasikan di kabupaten/kota.
 13. Indeks Manajemen kearsipan, disarankan agar indikator dan data yg digunakan berasal dari rilis pusat (ANRI) yang berupa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal untuk menjaga validitas data.
 14. Kearsipan selain mendukung tata kelola pemerintahan juga mendukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Untuk turunan ke sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas dapat dilakukan melalui memori kolektif bangsa sebagai upaya memperkuat jati diri agar dapat dicantumkan secara konkrit pada dokumen RPJMD dan di selaraskan antar bab nya.
 15. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, sehingga perlu memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan yang mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut.

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
 - b. Untuk data kemiskinan ekstrem tahun 2024 berkoordinasi/komunikasi dengan BPS kabupaten.
 - c. Pada strategi Peningkatan akses layanan dasar bagi Masyarakat miskin, untuk arah kebijakannya dapat diperluas menjadi infrastruktur dasar Masyarakat miskin sehingga tidak hanya fokus pada Peningkatan kualitas hunian masyarakat miskin melainkan juga akses listrik, sanitasi, jamban, konektivitas jalan dan lain-lain.
16. Target Indeks Integritas Nasional Pemerintah Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi. Selanjutnya Kabupaten Temanggung agar dapat menyesuaikan target 2025 sebesar 77,72 target 2027 sebesar 79,35 dan target 2029 sebesar 81,8. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari compliance fatigue, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah.
17. Dukungan program provinsi yang didelegasikan ke kabupaten/kota terkait Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK agar dijabarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), memperhatikan agar tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator yang sama (seharusnya berbeda karena setiap bidnag memiliki tugas dan fungsi yang berbeda).
2. Memastikan indikator yang tertulis dalam narasi per program sama dengan indikator yang ada pada tabel 4.1.
3. Perangkat daerah penanggung jawab pada Tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah, untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD. Selanjutnya, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan ...” dan seterusnya.
4. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Untuk itu, perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan

pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).

5. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi provinsi kepada kabupaten/kota.
6. Halaman IV-82 dan 84 penetapan indikator yang targetnya tidak mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga perlu dicermati Kembali, sebagai contoh:
 - a. Indikator Jumlah Desa Wisata yang aktif dengan satuan Desa. Apakah hanya 31 Desa saja yang akan dijadikan desa wisata aktif pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, bagaimana dengan desa lainnya.
 - b. Indikator Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP dengan satuan Layanan. Pada Tahun 2025-2026 dan 2027-2029 target tidak mengalami peningkatan, bagaimana dengan upaya peningkatan layanan dari tahun ke tahun.
7. Halaman IV-2 menyesuaikan kembali Rencana Program Urusan Pariwisata. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung terdapat 3 program, yang semestinya termuat 4 program.
8. Halaman IV-70 Tabel 4.3 IKD, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menambahkan Indikator Kotribusi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Kabupaten/kota, terkait angka target indikator, diserahkan ke Kabupaten/kota untuk disesuaikan.
9. Halaman IV-73 Target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terlalu pesimis, mengingat di Kabupaten Temanggung sudah banyak intervensi untuk memperluas *coverage* JAMSOSTEK. Realisasi Tahun 2024 sebesar 54,78% dan realisasi per Juni Tahun 2025 sebesar 57,83%. Target untuk dapat disesuaikan dikarenakan pada dokumen Tahun 2025 targetnya hanya sebesar 40,15%.
10. Halaman IV-75 Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Tentang Penyelarasan Indikator RPJPD, target rasio PDRB Industri Pengolahan ditargetkan tidak turun tiap tahunnya. *Baseline* target untuk Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 sebesar 27,35%, sehingga untuk target tahun 2026-2030 harus lebih besar dibanding *baseline*.
11. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kab/Kota”. Pemerintah Kabupaten Temanggung berkontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan di Bab 2. Untuk mendorong

penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena untuk Kabupaten Temanggung sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.

Definisi operasional tersebut adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja.

12. Provinsi Jawa Tengah di targetkan oleh nasional dalam dokumen RPJMN 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 7,7 persen di Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen. Sehingga perlu dukungan Kabupaten Temanggung pada target Pertumbuhan Ekonomi sebesar:
- a. 2025 : 5,28 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. 2026 : 5,10-5,50 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. 2027 : 6,10-7,01 persen
 - d. 2028 : 6,50-7,35 persen
 - e. 2029 : 7,00-7,98 persen
 - f. 2030 : 7,40-8,16 persen

Sedangkan untuk PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2030, provinsi mentargetkan sebesar 57,05 juta rupiah.

13. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Kabupaten Temanggung untuk menyesuaikan perhitungan target tersebut menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi	Target Rasio Kewirausahaan
a. Tahun 2025 sebesar 1,83 persen	a. Tahun 2025 sebesar 2,73 persen
b. Tahun 2026 sebesar 1,88 persen	b. Tahun 2026 sebesar 3,15 persen
c. Tahun 2027 sebesar 1,89 persen	c. Tahun 2027 sebesar 3,28 persen
d. Tahun 2028 sebesar 1,93 persen	d. Tahun 2028 sebesar 3,41 persen
e. Tahun 2029 sebesar 2,01 persen	e. Tahun 2029 sebesar 3,49 persen
f. Tahun 2030 sebesar 2,03 persen	f. Tahun 2030 sebesar 3,61 persen

14. Halaman IV-12 Pada Rencana Program Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian agar ditambahkan aktivitas yang dilakukan pada masing-masing program.
15. Halaman IV-47 terkait indikator yang digunakan pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertulis dalam dokumen adalah Persentase Frekuensi penebaran benih ikan diperairan umum, indikator yang digunakan adalah indikator yang *inline* dengan *outcome* yang hendak dicapai pada program ini, misalnya menurunnya pelanggaran atau meningkatnya kepatuhan, agar dicermati kembali.
16. Halaman IV-119 terkait satuan persen yang digunakan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten apakah seharusnya satuan berat (misal Ton) mengingat jumlah produksi biasanya memiliki satuan ton/kg, agar dicermati kembali.

17. Halaman IV-70 Target PoU Kabupaten Temanggung masih di angka pesimis, agar target PoU dipasang target lebih optimis. Perhitungan untuk target PoU Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2026: 10,6; 2027: 9,71; 2028: 8,64; 2029: 7,49; dan 2030: 6,07. Sedangkan target IKP angkanya sudah cukup optimis.
18. Halaman IV-7-8 Tidak terdapat Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), mempertimbangkan Limbah B3 terdapat 3 sumber yang harus dilakukan pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan Limbah B3 yaitu:
 - a. usaha kegiatan berizin lingkungan;
 - b. usaha kegiatan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. masyarakat (sampah spesifik).
19. Halaman IV-70 Tabel 4.3 Penyelarasan Penurunan Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK, yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan). Mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan data capaian secara kewilayahan di kabupaten/kota.
 - a. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan kontribusi sektor Lahan, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian karena memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kab. Temanggung.
 - b. Kontribusi Penurunan Emisi per sektor lain yg menjadi kinerja OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.
20. Halaman IV-9 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), perlu lebih dirincikan fokus dan lokus prioritas secara makro apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun.
21. Halaman IV-41 Apresiasi, Indikator terkait "Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota" yang menjadi salah satu IUP RPJPD telah dijadikan salah satu indikator di tingkat program.
22. Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota juga memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Kinerja pembangunan air minum dalam dokumen perencanaan daerah setidaknya memuat indikator:

- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029. Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut;
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK Kementerian PU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
- Apabila tidak menjadi IKD, tetap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.
23. Pada target IKG dan Ibangga lebih optimis dari hasil proyeksi Provinsi. dapat tetap digunakan atau sebagai bahan pertimbangan berikut hasil proyeksi provinsi untuk target IKG dan Ibangga Kab. Temanggung:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ibangga	63,93-63,94	64,68-64,72	65,44-65,49	66,20 - 66,27	66,96 - 67,04	67,71 - 67,81
IKG	0,219 - 0,210	0,218 - 0,201	0,216 - 0,191	0,215 - 0,182	0,213 - 0,172	0,211 - 0,162

24. Apresiasi terhadap penetapan target Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Temanggung yang lebih optimis dibandingkan proyeksi provinsi, sebagai bahan pertimbangan berikut proyeksi IRB provinsi bagi Kabupaten Temanggung:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	102,65 - 102,08	101,35 - 100,55	100,06 - 99,03	98,76 - 97,5	97,47 - 95,97	96,17 - 94,44

25. Sesuai amanah RIBK, 11 indikator RIBK harus termuat pada RPJMD dan 25 indikator RIBK harus termuat pada Renstra berdasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
26. Belum ditemukan terkait dengan IUP untuk indikator TC dan TSR , serta atas hasil evaluasi RPJMD provinsi dengan kemendagri dan bappenas, serta tindak lanjut penyelarasan dengan Bappenas, kemendagri dan kemenkes maka terdapat kenaikan terget optimis untuk indikator keberhasilan pengobatan TB sehingga akan berpengaruh di kab/kota dan indikator tersebut merupakan uindikator wajib yang masuk dalam RPJMD.

Penyesuaian target Penemuan dan Kesembuhan TB di Kab. Temanggung sebagai berikut:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Penemuan Penderita TB	74	74	74	74	74	74
Angka Keberhasilan Pengobatan TB	86	87	88	89	91	92

27. Pada Urusan Kebudayaan pada program perangkat daerah belum terlihat aktivitas riilnya terkait urusan kebudayaan.
28. Terkait IUP bidang perpustakaan yaitu tingkat pemanfaatan perpustakaan, agar menyesuaikan arahan dari Provinsi sebagai berikut:
- a. Rata-rata pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari aktif dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama} dibagi nilai standar kunjungan menurut IFLA sebesar 0,02;
 - b. Rata-rata kunjungan dihitung dari jumlah kunjungan pemustaka setahun dibagi dengan jumlah hari aktif sebesar 250 hari;
 - c. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan;
 - d. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus;
 - e. Satuan: Angka.
29. Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah, apresiasi kepada Kabupaten Temanggung telah menjadikan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai indikator Kinerja Daerah. Harap dipastikan Kembali target indikatornya karena yang tercantum pada halaman IV-75 dan IV-85 berbeda.
30. Pada Program prioritas perangkat daerah urusan pendidikan masih bersifat *general*, sehingga dapat ditambahkan hal berikut:
- a. Penuangan program agar lebih spesifik, contoh: pemenuhan sarpras yang seperti apa di tingkat pendidikan dasar dan PAUD serta kesetaraan, pengembangan kurikulum muatan local.
 - b. Mencermati kembali Kepmendagri tentang Kodifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengenai Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak berdiri sendiri.
31. Pada Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terdapat rata-rata Lama Sekolah, agar dipastikan bahwa indikator tersebut merupakan RLS dengan Usia 15 tahun ke atas bukan Usia 25 tahun ke atas. Baseline Tahun 2024 masih N.A. Kabupaten Temanggung dapat berkoordinasi dengan BPS setempat untuk realisasi angka RLS 15 Tahun ke atas pada Tahun 2024.

32. Kabupaten Temanggung menjadikan Indikator Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi sebagai IKU OPD. Hal tersebut dapat dicermati kembali agar tidak memaksakan IUP sebagai indikator kinerja OPD, mengingat secara kewenangan maka pendidikan tinggi menjadi kewenangan pusat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001